



The Influence Of Village Fund Management On Infrastructure Development In Tanjung Anom Village

Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Tanjung Anom

Melanti Donaria Situmorang ¹⁾, Puja Rizqy Ramadhan ²⁾, Agus Tripriyono ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Email: ¹⁾melantidonariasitumorang@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Maret 2026]

Revised [27 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Village Fund Management, Development, Infrastructure.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Anom. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh warga Desa Tanjung Anom, yang berjumlah 4.303 jiwa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode probability sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 98 responden dari masyarakat Desa Tanjung Anom. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi (kepuustakaan). Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda, pengujian hipotesis, serta uji asumsi klasik yang mencakup normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Anom.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of village fund management on infrastructure development in Tanjung Anom Village. The type of research used is associative research. The population in this study includes all residents of Tanjung Anom Village, totaling 4,303 people. The sampling technique was carried out using the probability sampling method, resulting in a sample of 98 respondents from the Tanjung Anom Village community. Data collection was carried out through observation, interviews, questionnaires, and documentation studies (literature). Data analysis was carried out using multiple linear regression, hypothesis testing, and classical assumption tests that include normality, heteroscedasticity, and multicollinearity. The results of the study indicate that village fund management has a significant influence on infrastructure development in Tanjung Anom Village.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Mengingat besarnya alokasi dana yang diterima desa dengan tren peningkatan setiap tahun, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa diperlukan kapasitas aparatur desa yang kompeten serta sarana pendukung yang memadai agar implementasinya lebih terarah dan akuntabel.

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN dan dikelola melalui Rekening Kas Umum Negara sebagai tempat penyimpanan dana negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam kapasitasnya sebagai bendahara negara. Dana tersebut kemudian disalurkan ke daerah melalui Anggaran Dana Desa yang bertujuan mewujudkan pemerintahan desa di wilayah yang ditetapkan Bupati/Walikota, untuk menampung seluruh pendapatan daerah dan membiayai seluruh belanja daerah. Desa selanjutnya menerima transfer dana dari daerah melalui Rekening Kas Desa yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana untuk menerima transfer dari daerah dan membiayai seluruh pengeluaran desa, serta berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut. Pada dasarnya, anggaran dana desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi.

Secara prinsip, pengelolaan anggaran dana desa harus memenuhi asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari dana desa pada dasarnya mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan desa harus dilandasi oleh prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban, karena hal ini memiliki implikasi

luas di tingkat desa, termasuk risiko penyelewengan dana maupun kendala dalam proses penyaluran dana desa. Dana desa sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 6 Tahun 2014, adalah dana transfer dari pemerintah (APBN) melalui pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk memperkuat kemandirian desa. Pemamfaatan dana tersebut difokuskan pada empat pilar utama: penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan infrastruktur dan sarana desa, pembinaan social kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas pemberdayaan warga sendiri merupakan hasil dari rangkaian kegiatan dan program yang dirancang pemerintah untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial, pencapaian tujuan ekonomi-sosial, serta stabilitas demografi dan politik melalui peningkatan kualitas pembangunan. Menurut Siagian (2018:4), pembangunan merupakan tindakan sadar dan terencana yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah dan rakyat untuk mengembangkan negara. Oleh karena itu, perencanaan yang matang diperlukan pada semua jenjang pemerintahan.

Focus terhadap pembangunan desa menjadi sangat vital, sebab kemajuan di Tingkat lokal ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan agenda Pembangunan nasional secara menyeluruh. Infrastruktur merupakan elemen fundamental dalam proses Pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya. Sebagai kebutuhan dasar (basic need), keberadaan infrastruktur sangat krusial dalam menyokong dinamika interaksi social serta menggerakkan roda perekonomian Masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya. Dengan demikian, salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari sejauh mana pembangunan infrastruktur di tingkat desa telah terpenuhi. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata, baik materiil maupun spiritual, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan dari pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mengatur lebih lanjut bahwa pembangunan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan secara luas. Sasaran jangka panjang dari pembangunan di tingkat rural adalah eskalasi kesejahteraan penduduk desa yang diimplementasikan melalui penyediaan lapangan kerja dan ruang usaha yang lebih luas. Melalui pemberian otonomi, pemerintah pusat memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusannya sendiri dengan tetap berpegang pada integritas nasional dan komitmen terhadap NKRI.

Dalam sistem ini, desa memiliki otoritas mandiri dalam mengurus anggaran serta mengeksekusi agenda pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembangunan desa dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik merujuk pada kegiatan yang menghasilkan output yang dapat diamati secara langsung, seperti bangunan, fasilitas umum, dan infrastruktur, yang biasanya membutuhkan waktu relatif singkat untuk direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan non-fisik bersifat tidak kasatmata, memerlukan waktu lebih lama, dan umumnya tumbuh dari kesadaran serta partisipasi masyarakat itu sendiri.

Tahapan awal dalam siklus manajemen keuangan desa dimulai dengan proses perencanaan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Instrumen anggaran ini disusun dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Keterlibatan masyarakat dalam proses ini sangat penting karena program-program desa seharusnya mencerminkan aspirasi, kebutuhan, potensi, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga berfungsi mencegah konflik antara warga dan pemerintah desa, sekaligus menjadi fondasi bagi pemberdayaan, kemandirian, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Perencanaan dijalankan dengan menyusun APBD yang bersumber dari hasil Musrembang desa dan berpedoman pada RPJMD. Partisipasi komponen masyarakat desa sangat diperlukan karena program-program desa dirancang berdasarkan aspirasi warga, kebutuhan masyarakat, potensi yang tersedia, dan problematika yang dihadapi di lingkungan desa. Keikutsertaan masyarakat ini juga berperan dalam menekan potensi konflik dan ketegangan antara warga dan pemerintah desa, karena keikutsertaan rakyat adalah pokok utama pemberdayaan, kemandirian, dan peningkatan taraf hidup rakyat.

Aspek pengorganisasian dalam pengelolaan dana desa bertujuan mendistribusikan tugas dan tanggung jawab di kalangan aparatur desa agar setiap program yang memperoleh pembiayaan dapat diimplementasikan secara tepat sasaran. Selain itu, sistem pengawasan diterapkan untuk sebagai bentuk upaya preventif agar pengelolaan keuangan desa tetap menjaga prinsip kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dana.



LANDASAN TEORI

Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan Pasal 78 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014, pembangunan desa memiliki tiga tujuan utama: meningkatkan kesejahteraan warga desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengentaskan kemiskinan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

Dana Desa, menurut PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014, merupakan dana bersumber dari APBN yang dialokasikan secara khusus untuk desa dan ditransfer lewat APBD kabupaten/kota. Alokasi dana ini ditujukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai fondasi terwujudnya perdamaian dan keadilan sosial. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen Rencana Pembangunan Desa menjadi acuan tunggal perencanaan di level desa sekaligus landasan penyusunan APBDes.

Proses penyusunan rencana dilakukan melalui Musrenbangdes dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Fungsi Musrenbangdes adalah menetapkan prioritas program, kegiatan, serta kebutuhan swadaya masyarakat yang selanjutnya dapat diintegrasikan dalam APBD kabupaten/kota berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan riil masyarakat desa.

Mengacu pada definisi Grigg dalam Rohmah dan Ma'aruf (2016:4), infrastruktur merupakan sekumpulan sistem fisik yang menyelenggarakan layanan transportasi, irigasi, drainase, gedung, serta sarana umum lainnya. Fasilitas tersebut esensial bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik dalam dimensi sosial maupun ekonomi. Lebih jauh lagi, infrastruktur harus dipandang sebagai entitas sistemik yang saling terhubung dan terintegrasi, bukan sekadar unit sarana dan prasarana yang berdiri sendiri. Infrastruktur berperan sebagai penopang sistem sosial dan ekonomi, sekaligus sebagai penghubung antara sistem tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan ketentuan dalam Permenkeu RI No. 146 Tahun 2023, Dana Desa merupakan salah satu bentuk transfer ke daerah yang penggunaannya dikhususkan untuk desa. Dana ini berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan di level desa, pelaksanaan program pembangunan, pemberdayaan warga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Prinsip pengelolaan Dana Desa mencakup keteraturan, kepatuhan terhadap peraturan, efisiensi, ekonomis, efektivitas, keterbukaan, dan pertanggungjawaban, dengan tidak mengabaikan aspek keadilan, kelayakan, dan kepentingan masyarakat lokal. Secara nasional, pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa minimum 10% dari total belanja negara di luar dana transfer daerah. Alokasi ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan program berbasis desa yang merata dan berkeadilan.

Pengelolaan, dalam konteks ini, diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan desa—khususnya aparat desa—adalah pemahaman yang memadai mengenai tata kelola keuangan desa. Kompetensi ini sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan tersebut meliputi: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta disiplin dalam penggunaan anggaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda sebagai metode analisis utama. Untuk menjamin keakuratan hasil, data akan melewati beberapa tahap pengujian awal. Tahapan tersebut meliputi uji kualitas instrument pengamatan untuk memvalidasi kuesioner, uji normalitas, serta serangkaian uji asumsi klasik sebelum model regresi tersebut akhirnya diinterpretasikan. Data diolah dengan menggunakan *software* statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Validitas

Tabel 1 Corrected Item Total Correlation Variabel Pengelolaan Dana Desa
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	55.3061224	41.266	.606	.902
P2	55.5612245	41.610	.665	.900
P3	55.5000000	42.438	.533	.905
P4	55.4285714	41.237	.576	.904
P5	55.8163265	40.749	.595	.903
P6	55.5816327	41.607	.693	.899
P7	55.5408163	41.674	.649	.901
P8	55.3877551	41.724	.662	.900
P9	55.6428571	41.964	.617	.902
P10	55.5918367	40.615	.661	.900
P11	55.4489796	42.250	.567	.904
P12	55.5204082	42.335	.578	.903
P13	55.4285714	41.526	.661	.900
P14	55.3265306	42.903	.543	.904

Sumber: Data Penelitian Diolah SPSS, (2025)

Tabel 2 Corrected Item Total Correlation Variabel Pembangunan Infrastruktur
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P15	47.9375	20.480	.665	.782
P16	48.0521	19.503	.680	.777
P17	48.0104	20.516	.567	.789
P18	48.0000	20.653	.604	.787
P19	47.9375	20.291	.628	.784
P20	48.0625	20.775	.496	.795
P21	48.0938	21.286	.424	.802
P22	47.9479	21.797	.395	.804
P23	48.0938	22.928	.239	.816
P24	48.1979	22.287	.297	.813
P25	48.1563	22.638	.269	.815
P26	48.0938	22.402	.295	.813

Sumber: Data Penelitian Diolah SPSS, (2025)

Merujuk pada hasil uji di atas, validitas seluruh pertanyaan yang diajukan telah terbukti melalui pengolahan data yang dilakukan. Semua pernyataan teruji validitasnya Dimana, nilai korelasi item-total terkoreksi (r hitung) yang diperoleh semuanya lebih besar dibandingkan nilai r tabel yaitu 0,196. Oleh karena itu, kuesioner ini valid dan dapat dilanjutkan ke tahap pengujian reliabilitas.



Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reabiliti

No	Variabel	CronbachAlpha	kreteria	keterangan
1	Pengelolaan Dana Desa	0.908	0,60	Realibel
2	Pembangunan Infrastruktur	0.812	0,60	Realibel

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22 (data diolah)

Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi instrumen penelitian. Hasil pengujian mengindikasikan bahwa koefisien Cronbach's Alpha pada variable Pengelolaan Dana Desa adalah 0,908, sedangkan untuk Pembangunan Infrastruktur sebesar 0,812. Kedua hasil tersebut jauh melebihi kriteria minimal 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa alat ukur penelitian ini reliabel, sehingga layak digunakan sebagai instrument pengumpulan data karena Tingkat konsistensinya yang terjamin.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		5.17163702
Most Extreme Differences	Absolute		.057
	Positive		.044
	Negative		-.057
Test Statistic			.057
Asymp. Sig. (2-tailed)			.200 ^{c,d}

Uji Kolmogrov-Smirnov menunjukkan bahwa model regresi memiliki nilai signifikansi 0,200 (>0,05), yang mengindikasikan bahwa persebaran data residual mengikuti kurva normal. Hasil ini membuktikan bahwa syarat normalitas sebagai bagian dari uji asumsi klasik telah terpenuhi.

Uji multikolinearitas

Tabel 5 Uji Multikolineritas


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	8.052	5.453		1.477	.143		
Pengelolaan Dana Desa	.987	.104	.696	9.500	.000	.733	1.365

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hasil menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,733 (> 0,10) dan *VIF* sebesar 1,365 (< 5). Karena kedua nilai tersebut berada dalam batas aman, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Gambar 1 Uji Multikolinearitas



Sumber: Output SPSS22 , data di olah 2023

Berdasarkan *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik ada yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu atau tidak teratur serta titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi Linear berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linear antar beberapa variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Model persamaan regresi ini yaitu:

Tabel 6 Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	8.052	5.453		1.477	.143
Pengelolaan Dana Desa	.987	.104	.696	9.500	.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Sumber: Output SPSS 22, data di olah 2025

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} 9,500 > t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. Pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Anom. Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dasar. Di Desa Tanjung Anom, pengelolaan dana desa dilakukan melalui proses perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta pelaporan yang sesuai dengan aturan. Dengan pengelolaan yang baik, dana desa telah memberikan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan desa, jembatan penghubung antar dusun, saluran irigasi, serta fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang dibangun tersebut berdampak langsung pada peningkatan mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka akses ekonomi yang sebelumnya terbatas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan berkontribusi besar terhadap kemajuan infrastruktur desa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Tanjung Anom.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darim & Elsa (2024) menunjukkan, bahwa pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mangeto (2023), Zainal (2022), Syaifullah dkk (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis data serta pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung Anom. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola anggaran yang baik menjadi penentu keberhasilan pembangunan sarana fisik di wilayah tersebut.

Saran

1. Bagi Akademisi (Penelitian Selanjutnya)
Diperkirakan bagi peneliti mendatang untuk memperluas cakupan ruang atau objek penelitian dengan memasukkan sektor-sektor lain di luar infrastruktur. Hal ini bertujuan agar dihasilkan referensi yang lebih mendalam dan holistik dalam merumuskan solusi atas problematika serupa di tingkat perdesaan.
2. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Anom
Pemerintah Desa Tanjung Anom, Kecamatan Pancur Batu, disarankan untuk meningkatkan intensitas pengawasan dan monitoring administratif, khususnya terkait alur distribusi dana desa. Langkah ini sangat krusial guna memitigasi hambatan atau keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat, sehingga keinginan program pembangunan di lapangan tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2018. Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Ahli.
- Ardila, Cella Mita Yoky. 2020. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Darim & Elsa (2024). Pengaruh pengelolaan dana desa Terhadap pembangunan infrastruktur Di desa pacet.. Jurnal Ekonomi Manajemen. Jilid 28 No.11.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mangeto (2023). Analisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan Pemberdayaan masyarakat desa (studi pada desa taripa kecamatan pamona timur kabupaten poso).
- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- Sari, Zeny Permata,. Dwi Fany Fransiska & Dewi Butar Butar,. (2021). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Lestari Dadi Kecamatan Pegajahan Sumatera Utara. Jurnal Visi Ekonomi Akuntansi dan Manajemen, Vol.3, No.3.

Sugiono.2019. Statistik untuk Penelitian. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Syaifullah., Verren Elyviana Supriadi, Aris Soelistyo, Yunan (2020). Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 4, No.2.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Zainal (2022). Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Jurnal Ekonomi, akuntansi dan Manajemen. Jilid 1 No.2.